



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Bekasi

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN ANAK USIA DINI**

Nomor : ..... 421.10/53.48 / Dik.3.3 / p.341

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Alamat

Pemimpin / Penyelenggara

Jl. Bintara 8 rt.05/03 Bintara  
Kec. Bekasi Barat – Kota Bekasi

Pemilik

Jenis

Robiah  
RW.03 Kel. Bintara  
Satuan PAUD Sejenis

Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama ..... 1 ..... Satu

tahun. Terhitung mulai

tanggal ..... 2 Januari 2016 ..... sampai dengan ..... 2 Januari 2017

Bekasi, 19 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dinas Pendidikan

Rusdi Sharuddin, S.I.P, M.Si



B.E.K. 12231986031007